

**PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT  
TERHADAP PERGESERAN ARAH KIBLAT DARI ARAH BANGUNAN  
MESJID AL-MUTTAQIN DI DESA MORELLA**

**PROPOSAL**



**Oleh:**

**Rizal Amar Manilet  
200102010**

**PRODI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI AMBON  
2023-2024**

### PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulis proposal saudara, Nama : RIZAL A. MANILET, Nim : 200102010, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “ **PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERGESERAN ARAH KIBLAT DARI ARAH BAGUNAN MESJID AL-MUTTQIN DESA MORELLA** ” memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diproses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, Agustus 2023


Mengetahui,

Pembimbing I



**FARID NAYA, M.SI**  
NIP : 197809222011011002

Pembimbing II



**Abd Haji Amahoru, M.P.Fis**  
NIP : 199003142020121002

KETUA PRODI



**FARID NAYA, M.SI**  
NIP : 197809222011011002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENGSAHAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKNG .....	1
1.2 BATASAN MASALAH.....	6
1.3 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.5 MANFAAT PENELITIAN .....	7
1.6 DEFINISI OPRESIONAL .....	8
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 PENGERTIAN ARAH KIBLAT .....	11
2.2 DASAR HUKUM ARAH KIBLAT .....	13
2.3 SEJARAH KIBLAT DAN KA'BAH .....	17
2.4 ARAH KIBLAT DI INDONESIA.....	23
2.5 MESJID AL-MUTTAQIN MORELLA .....	25
2.6 PENELITIAN TERDAHULU.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 JENIS PENELITIAN .....	30
3.2 PENDEKATAN PENELITI .....	30
3.3 LOKASI PENELITIAN .....	31
3.4 SUMBER DATA .....	31
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	31
3.6 ANALISIS DATA .....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Agama Islam menempatkan arah kiblat sebagai salah satu unsur yang sangat penting, sebab jika seseorang melaksanakan shalat tanpa menghadap ke arah kiblat maka shalatnya dapat dianggap tidak sah, karena menghadap kiblat (Istikbal-I Qibla) adalah salah satu dari enam syarat sahnya shalat. Dengan kata lain, jika seseorang tidak memalingkan wajahnya ke arah kiblat pada kemiringan yang dapat dibenarkan, maka menurut kesepakatan ulama shalatnya tidak sah. Dengan demikian, arah kiblat harus ditetapkan dengan tingkat akurasi yang maksimal terutama pada bangunan masjid. Sebab selain memiliki fungsi utama sebagai tempat melaksanakan shalat, masjid juga memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai simbol persatuan umat islam. Oleh karena itu posisi dan letak masjid harus ditempatkan pada sumbu arah kiblat dengan tetap memperhatikan faktor geometris, susunan, bentuk, dan desain interior yang optimal.<sup>1</sup>

Kata kiblat sendiri berasal dari Bahasa arab, yakni *قبلة* yang berarti menghadap. Berbicara tentang kiblat berarti berbicara tentang arah, arah yang dimaksud adalah arah Ka'ba yang terletak di dalam Masjidil Haram kota Mekah. Sebagian ulama seperti halnya Ibnu Arabi berpendapat bahwa *'ainul Ka'ba* wajib di perlakukan dalam shoalat. Abdul Aziz Dahlan sendiri

---

<sup>1</sup> Abd. Haji Amahoru, Sri Rahmadani Pulu, "Pemetaan Data Astronomi Untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon", (*jurnal*, Pendidikan MIPA, 2023), hal 150-151.

mendefinisikan Kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang menjadi tujuan orang muslim dalam melaksanakan Sebagian ibadah.<sup>2</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah yang menghadap ke Mekkah, yang kemudian dijadikan kiblat bagi umat islam.

Pada awalnya, kiblat mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Jerusalem di Palestina, namun pada tahun 624 M ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, arah Kiblat berpindah ke arah Kakbah di Mekah.<sup>3</sup> Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekkah, Rasulullah SAW dan kaum muslim sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid al-Aqsha Krena pada saat itu Kakbah masih dipenuhi berhala yang jumlahnya mencapai 309 jenis. Berhala-berhala itu disembah oleh orang-orang Arab Jahiliah sebelum kedatangan Islam. Sehingga waktu itu Nabi SAW belum bisa melaksanakan sholat menghadap Masjid al-Haram. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW masih tetap menghadap ke Baitul al-Maqdis ketika melaksanakan shalat selama 17 bulan. Seperti dinukil Sayyid Muhammad Abbas al-Maliki dalam kitabnya *Ma Dza Fi Sya'ban* dari kitab *al-Jami'li Ahkam al-Alqu'an* karya al-Imam al-Qurthubi, Abu Hatim al-Busti berkata, "ketika di Madinah kaum muslim melaksanakan shalat menghadap ke Bait al-Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Hal ini karena kedatangan Nabi Saw ke Madinah terjadi pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabi'ul Awal. Kemudian pada hari Selasa pertengahan bulan

---

<sup>2</sup> Muh. Rasywan Syarif, "Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya" (*jurnal*, studi islamika, 2012), hal 247.

<sup>3</sup> Zut Nazar Mutia Hanum, ismail, "Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Terhadap Arah Kiblat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah", (*Journal of Islamic Astronomy*, 2022), hal

Sya'ban tahun kedua hijrah, Nabi Saw melaksanakan sholat menghadap Ka'bah atas perintah dari Allah".<sup>4</sup>

Pemindahan arah kiblat terjadi ketika Rasulullah pergi kerumah Ummi Basyar untk bertakziah menghibur keluarganya, disaat sudah masuk waktu zuhur rasulullah dan para sahabat pergi unuk menunaikan shalat zuhur. Setelah memsuki rakaat kedua maka turunlah QS al-Baqarah/2:144. Dengan demikian dua rakaat terakhir dilaksanakan dengan perubahan kiblat yang mula-mula menghadap Baitul Maqdis berubah arah kearah Ka'bah. Menghadap kiblat merupakan salah satu perantara untk dapat mendirikan shalat, maka hukumnya juga menjadi wajib.<sup>5</sup>

Ka'bah adalah sebuah bangunan mendekati bentuk kubus yang terletak ditengah masjidil haram di makah. Ka'bah merupakan suatu bangunan yang menjadi patokan arah kiblat umat muslim dalam melaksanakan shalat, baik itu shalat fardu maupun sunah. Dalam *The Encyclopedia of Religion* menjelaskan bahwa bangunan ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu granit Makah yang kemudian dibangun menjadi bangunan yang berbentuk kubus dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Risalatun fiddin, "kisah dibalik pengalihan arah kiblat", (kisah-kisah inspiratif dan pelajaran dalam islam,2018).

<sup>5</sup> Ardi Ansya, "Metode Penentuan Arah Kiblat masjid perspektif ilmu falak di desa kay bauk kecamatan bonto matena kabupaten selayar", (*Skripsi*, 2021), hal 10-11.

<sup>6</sup> Zut Nazar Mutia Hanum, Ismail, "Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Terhadap Arah Kiblat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah", (*jurnal, of Islamic Astronomy*,2022), Ibid.

Secara geometris Arah kiblat dapat didefinisikan sebagai arah azimuth dari jarak terpendek yang menghadap titik perpotongan antara lingkaran ufuk dan lingkaran besar yang melintas pada arah zenit dan ka'bah di kota makkah. Dengan demikian dalam perspektif orang Indonesia, arah kiblat dapat dipahami sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah ke lokasi atau kota yang bersangkutan (seperti Jakarta, Makassar, dan Ambon), dimana arah yang paling dekat dengan dengan Makkah adalah ke arah barat yang cenderung miring ke utara.<sup>7</sup>

Menghadap ke arah kiblat menjadi syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan salat baik salat fardhu lima waktu sehari semalam atau shalat sunat lainnya. Arah kiblat yang menuju masjidil Haram itu menjadi wajib untuk dijadikan acuan untuk umat islam diseluruh dunia termasuk di indonesia. Sebab Negara indonesia yang mayoritas beragama Islam telah membuat banyak sekali jumlah masjid yang dibangun di Indonesia salah satunya di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Lehitu desa Morella.

Berdasarkan penelitian dan pengukuran arah kiblat masjid-mesjid di Indonesia oleh pakar falak ditemukan fakta-fakta dan kemiringan arah kiblat. Sehingga, para pakar menyimpulkan bahwa Sebagian besar arah kiblat yang

---

<sup>7</sup> Abd. Haji Amahoru, Sri Rahmadani Pulu, "Pemetaan Data Astronomi Untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon", (*jurnal*, Pendidikan MIPA, 2023), hal 150-151. Ibid.

ada di Indonesia kurang tepat.<sup>8</sup> Hal ini dapat di buktikan dari pengamatan penulis pada masjid-mesjid yang ada di wilayah provinsi Maluku kabupaten Maluku tengah kecamatan lehitu khususnya di masjid al-Muttaqin di desa morella.

Berdasarkan penelitian awal yang didapatkan penulis bahwasanya masjid-mesjid yang ada di Provinsi Maluku kabupaten Maluku Tengah kecamatan lehitu khususnya di masjid Al-Muttaqin Morella arah kiblatnya kurang sesuai, dikarena masih mengikuti arah kiblat sesuai dengan bagunan arah masjid. arah kiblat yang sebenarnya yaitu  $7,48^\circ$  kearah utara dari bagunan mesjid.<sup>9</sup>

Dengan ditemukannya fakta-fakta tidak sesuainya arah kiblat tersebut, kemudian yang menjadi perhatian adalah, bagaimana dan apakah sudah tepat arah kiblat yang selama ini dijadikan patokan oleh masyarakat. Untuk itu penulis rasa sangat perlu untuk melakukan penelitian ulang terhadap akurasi arah kiblat mesjid-mesjid. Dalam rangka untuk mengetahui tingkat keakuratan arah kiblat masjid-mesjid.

Pengecekan ulang dan pengujian akurasi arah kiblat masjid-mesjid dalam rangka mengetahui tingkat akurasi arah kiblat masjid-mesjid, Penulis merasa hal ini sangat perlu untuk di realisasikan, agar dapat memberikan

---

<sup>8</sup> Khalifatus shalihah, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akuraasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaa'ini" (jurnal, ilmu falak dan astronomi, 2020)

<sup>9</sup> Abd. Haji Amahoru, Sri Rahmadani Pulu, "Pemetaan Data Astronomi Untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon", (*jurnal*, Pendidikan MIPA, 2023), hal 150-151. Ibid.

keyakinan dalam beribadah secara *'ainul yaqin* atau paling tidak mendekati atau bahkan sampai *haqqul yaqin*, agar kita benar-benar yakin bahwa kita menghadap kearah yang tepat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis masjid-mesjid yang ada di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Leihitu khususnya masjid Al-Muttaqin Morella dalam sebuah penelitian dengan judul **“PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERGESERAN ARAH KIBLAT DARI ARAH BANGUNAN MESJID AL-MUTTAQIN DI DESA MORELLA”**.

## **1.2 BATASAN MASALAH**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi dengan maksud agar dapat diteliti dan diungkapkan secara sistematis dan sempurna. Untuk itu penulis hanya memfokuskan pembahasan pada perspektif tokoh agama terhadap perbedaan arah kiblat dan arah bangunan masjid Al-Muttaqin Morella.

## **1.3 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana posisi dan arah pergeseran kiblat pada mesjid Al-Muttaqin di Desa Morella?

2. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Morella terhadap pergeseran arah kiblat pada mesjid Al-Muttaqi

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas. Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui posisi dan arah kiblat yang sesuai pada mesjid Al-Muttaqin Morella
2. Untuk mengetahui pendapat dari tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pergeseran arah kiblat pada mesjid Al-Muttaqin

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan yang dapat memperkuat pola pikir pembaca khususnya peneliti sendiri serta dapat dijadikan referensi dan saran untuk pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di program studi Hukum Keluarga khususnya pada ilmu falak dalam hal ini arah kiblat.

## 2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan kejelasan terkait arah kiblat kepada masyarakat yang lebih akurat untuk masjid Al-Muttaqin Morella.

### 1.6 DEFINISI OPRESIONAL

Untuk menjelaskan dan memahami judul penelitian ini dengan baik, maka penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.<sup>10</sup>
2. Tokoh Agama yaitu seseorang yang berperan untuk memberikan pemahaman sekaligus contoh dalam upaya penting dalam masyarakat yang berhasil di bidang tertentu yang ditunjukkan kelebihanannya dalam bidang keagamaan.<sup>11</sup> Tokoh agama selain disebut sebagai ulama, juga merupakan pengajar agama Islam (guru agama) yang berasal dari rakyat biasa.<sup>12</sup>
3. Tokoh Masyarakat yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, guru). Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka

---

<sup>10</sup> Perspektif, Dalam KBBI Daring, diakses pada 27 Mei 2022, <https://katadata.co.id>.

<sup>11</sup> La Jamma, Gazali Rahman, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepsi Tokoh Agama Islam di Pulau Ambon" (*Jurnal*, Institut Negri Ambon, 2017), hal 110

<sup>12</sup> Tokoh Agama, diakses pada November 2021, <http://repo.uinsatu.ac.id>.

umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum.<sup>13</sup>

4. Pergeseran Arah Kiblat yaitu terdapat penyimpangan antara arah kiblat mesjid dengan titik kordinat arah kiblat bangunan. Arah kiblat yang dimaksud yakni arah yang dituju ketika menjalankan ibadah shalat menghadap kiblat (Ka'bah) dengan arah yang tepat.<sup>14</sup>
5. Arah bangunan Mesjid yaitu arah bangunan mesjid Al-Muttaqin

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II : LANDASA TEORI**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kerangka teoritis yang berisi pengertian arah kiblat, sejarah ka'bah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, tempat penelitian, sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

### **BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>13</sup> Tokoh Publik, diakses pada 1 Mei 2023, <https://id.wikipedia>.

<sup>14</sup> Kiblat, Dalam KBBI Daring, diakses pada 07 Juli 2023, dari <https://kbbi.web.id/kiblat>.

Dalam bab ini penulis mengumpulkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pergeseran arah kiblat dari arah bangunan masjid al-muttqin di desa morella.

#### BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi tentang poin kesimpulan dan saran penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 PENGERTIAN ARAH KIBLAT

Arah dalam bahasa Indonesia dijelaskan bahwa; kata “arah” itu mempunyai dua arti, yaitu “menuju” dan “menghadap ke”. Arah dalam bahasa Arab disebut *jihah* atau *syathrah* dan kadang-kadang disebut juga dengan *qiblah* (dalam bentuk masdar) yang berasal dari kata *qabbala yaqbulu qiblah* yang artinya menghadap.<sup>15</sup> Kata kiblat ini sering disandarkan pada kata-kata seperti kata *jihah al-kiblat*, *simt al-kiblat* dan sebagainya memiliki arti yang sama yaitu arah menghadap kiblat.<sup>16</sup> Kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah ka’bah (*Baitullah*) di Makah.

Sedangkan arah kiblat menurut istilah ialah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah shalat atau ibadah-ibadah yang lain.<sup>17</sup> Berbicara tentang kiblat tidak lain berbicara tentang arah ke ka’bah. Para ulama bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat meskipun pada dasarnya berpangkal pada suatu objek kajian, yaitu ka’bah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Dhiauddin Tanjung, “Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode Dan Solusi” (*Buku, Ilmu Falak*, 2018), hal 21.

<sup>16</sup> Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Ancep Abdul Rozak, Faqih Baidhowi, Hasna Tuddar Putri, Maya Laila, Muhammad Manan Ma’nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, Sri Hidayati, “Hisab Rukyat Menghadap Kiblat”, (*Buku, Fiqih, Aplikasi Praktis Fatwa, Dan Software*, 2012), hal 9.

<sup>17</sup> Abusyuja, “pengertian arah kiblat menurut bahasa dan istilah”, (*jurnal, Ilmu Falak*, 2019)

<sup>18</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, 2012

Kementerian Agama RI mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarah wajahnya dalam melakukan ibadah shalat. Sedangkan Ahmad Izzudin mengatakan bahwa kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju ke ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan shalat. Sedangkan dalam kitab *Al-Fiqih 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* disebutkan bahwa arti kiblat secara Bahasa kiblat adalah arah ka'bah atau wujud ka'bah.<sup>19</sup>

Sedangkan Abdul aziz Dahlan, mendefinisikan kiblat sebagai bangunan ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagai ibadah. Harun nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap ka'bah. Mochtar effendi, mengartikan kiblat sebagai arah shalat sebagai arah ka'bah yang ada di kota mekkah. Ensiklopedi Indonesia mengartikan kiblat, (Arah Ka'bah). Islam mengartikan kiblat yaitu jurusan ke arah Makkah, khususnya ke Ka'bah, yang diambil kaum Muslimin dalam melakukan ibadah shalat. .<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi mengenai arah kiblat diatas maka dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah menuju ka'bah yang wajib dituju oleh umat muslim dalam mengerjakan shalat dan melaksanakan ibadah lainnya yang letaknya berada di tengah-tengah Masjidil Haram.

---

<sup>19</sup> Arino Bemis Sado, "Suatu Kajian Syariah Dan Sains Astronomi", (Buku, Arah Kiblat, 2020) hal 1.

<sup>20</sup> M Purwanto, "Penentuan Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-bayang Kiblat" (*Jurnal*, 2013), hal 13.

## 2.2 DASAR HUKUM ARAH KIBLAT

Kiblat memiliki arti arah yang identik dengan makna syathrah dan jibah. Maksudnya adalah arah yang dituju oleh kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah shalat yakni ka'bah di Makkah al-mukarram. Kiblat yang mempunyai makna arah telah dijelaskan dalam al-qur'an sebagai berikut:

### 1. Dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an

#### a. QS. Al-Baqarah (2):142

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

Terjemahan : *Orang-orang yang kurang akal diantara manusia akan berkata, “Apakah yang memalingkan mereka (muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?” Katakanlah (Muhammad, Milik Allah-lah Timur dan Barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (QS. Al-Baqarah (2):142).*<sup>21</sup>

#### b. QS. Al-Baqarah (2):144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Terjemahan : *Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan*

<sup>21</sup> Nu.Online, *Al-qur'an dan terjemahan*, 2022.

sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (QS. Albaqarah (2):144).<sup>22</sup>

c. QS. Al-Baqarah (2):149

عَمَّا يَغْفِلُ اللَّهُ وَمَا رَبِّكَ مِنَ الْحَقِّ وَإِنَّهُ الْحَرَامُ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهِكَ قَوْلَ خَرَجْتَ حَيْثُ وَمِنْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

Terjemahan : *Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang haq dari Rabb-mu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan (QS. Albaqarah (2):149).*<sup>23</sup>

d. QS. Al-Baqarah (2):150

لِيَلَّا شَطْرَهُ وَجُوهَكُمْ قُولُوا كُنْتُمْ مَا وَحَيْثُ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهِكَ قَوْلَ خَرَجْتَ حَيْثُ وَمِنْ  
تَهْتَدُونَ وَأَعْلَكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَلِأَتِمَّ وَأَخْشَوْنِي تَخْشَوْنَهُمْ فَلَا مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ إِلَّا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ لِلنَّاسِ يَكُونُ  
﴿١٥٠﴾

Terjemahan : *Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang dhalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan*

<sup>22</sup> Nu.Online, *Al-qur'an dan terjemahan*, 2022.

<sup>23</sup> Nu.Online, *Al-qur'an dan terjemahan*, 2022.

*takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk (QS. Albaqarah (2):150).*<sup>24</sup>

## 2. Dasar hukum berdasarkan Al-Hadis.

### a. Hadis Riwayat Buchari dan Muslim

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Artinya : “Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah.” (HR. Bukhari no. 6251 dan Muslim no. 912).<sup>25</sup>

### b. Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا مسلم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن

حابر قال : كان رسول الله ﷺ يصلي على راحته حيث تو خعت. فإذا أراد الفر يضة

نزل فاستقبل القبلة. (رواه البخارى)

Artinya : “Bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketika Rasulullah saw. salat di atas kendaraan (tunggannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggannya, dan ketika beliau hendak melakukan salat fardu ia turun kemudian menghadap Kiblat”. (HR. Bukhari).<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Nu.Online, *Al-qur'an dan terjemahan*, 2022.

<sup>25</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, “Mendukung Fatwa MUI Mengenai Arah Kiblat”, ([www.rumaysoh.com](http://www.rumaysoh.com), *Hukum Islam*, 2010).

<sup>26</sup> Muh. Rasywan Syarif, “Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya” (*jurnal, studi islamika*, 2012), hal 251.

## c. Hadis Riwayat Imam Al-Turmudzi.

ما : قال - وسلم عليه الله صلي - النبي أن عنه الله رضي هيرة أبي  
 (مذي الروه). ق بلة والمغرب ق ال شمرب ين

Artinya : “*Dari Abu Huraira r.a bahwa Nabi saw bersabda: “Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat”. (HR. Imam Al-Turmudzi)*<sup>27</sup>

## d. Hadis Nabi saw.

ال بيت : قال - وسلم عليه الله صلي - النبي أن ع باس ابي عن عطاء عن  
 ومغار قها مشاف ي رض الأهل لاق بلة الاحرام هل لاق بلة المسجد هل لاق بلة  
 أم تي من بهار

Artinya : “*Dari Atho'dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda : “  
 Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang sholat di masjidil haram, dan  
 masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah  
 haram (Mekkah), dan tanah haram adalah kiblat bagi penduduk bumi  
 di timurnya dan dibaratnya dari umatku”.*<sup>28</sup>

## e. Hadis Riwayat Anas Bin Malik

حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ  
 فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي

<sup>27</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Arah Kiblat Nomor 03 Tahun 2010,  
<https://mui.or.id>

<sup>28</sup> Emyllia Fatmawati, “Arah Kiblat Tanah Haram dengan Perspektif Hadis”, (*Jurnal,  
 Ilmu Falak dan Astronomi*, 2021) hal 64-65

سَلَمَةٌ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ  
 أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Affan Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Shalat menghadap Baitul maqdis, lalu turunlah ayat: "Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram" maka ada seorang laki-laki dari Bani Salamah yang lewat ketika mereka (para sahabat Radliyallahu'anhum) sedang rukuk Shalat subuh rekaat kedua, lalu ia menyeru: ketahuilah kiblat telah dirubah, ketahuilah kiblat telah dirubah ke Ka'bah!. (Anas bin Malik Radliyallahu'anhu) berkata; maka mereka bergeser dalam posisi Shalat ke arah kiblat.<sup>29</sup>*

### 2.3 SEJARAH KIBLAT DAN KA'BAH

ka'bah merupakan tempat suci yang dijaadikan oleh Allah sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Selain itu ka'bah juga tempat paling terkenal dalam Islam, yang biasa disebut dengan Baitullah (*the temple of house of god*). Dalam *The Encyclopedia Of Religion Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan ka,bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari perbatuan (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like*

---

<sup>29</sup> [www.Shareoneayat.com](http://www.Shareoneayat.com), Hadis Ahmad-13523, 2018

*building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, Panjang 13 meter, dan lebar 11 meter.<sup>30</sup>

Perbatuan yang di jadikan bangunan ka'bah saat itu diambil dari *sacred mountains*, yakni: Sinai, Al-Judi, Hira, Olivet, Dan Libanon. Nabi adam a.s dianggap sebagai peletak dasar bangunan ka'bah di Bumi, karena menurut yaqut al-hamawi (575 H/1179 M – 626 H/1229 M ahli sejarah dari Iraq) menyatakan bahwa bangunan ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Adam a.s setelah diturunkan allah dari surga ke bumi.<sup>31</sup>

Dalam banyak Riwayat disebutkan bahwa ka'bah dibangun (direnovasi) setidaknya 12 kali sepanjang sejarah. Riwayat-riwayat terseut ada yang dapat di percaya, tetapai ada juga yang meragukan diantara nama-nama yang dipercaya membangun dan merenovasi kembalii Ka'bah adalah para malaikat, Nabi Adam a.s, Nabi Syits Bin Adam a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Ismail a.s, Al-Maliqah, Jurhum, Qushai Bin Kilab, Quraisy, Abdullah Bin Zubair RA (tahun 74 H), Sultan Murad Al-Utsmani (tahun 1040 H), dan Raja Fahd Bin Abdul Aziz (tahun 1417 H).<sup>32</sup>

Pada masa Nabi Ibrahim a.s dan putranya Nabi Ismail a.s lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah.<sup>33</sup> Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail a.s menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletaknya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam Bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah disebut Ka'bah.

---

<sup>30</sup> Ahmad izzudin, *Ilmu Falak*, hal 26.

<sup>31</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *ensiklopedia Hukum Islam*, hal 944

<sup>32</sup> Muhammad Ilyas Abdul Ghai, *sejarah Makkah Dulu dan Kini*, hal 50

<sup>33</sup> Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak*, hal 26.

Setelah Nabi Ismail a.s wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya, lalu Bani Jurhum, lalu Bani Khuza'ah yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang memerlukan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail a.s.

Menjelang kedatangan Islam, Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad saw. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan Ketika menggali sumur zam-zam. Ka'bah di masa ini, sebagaimana di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. Abrahah, Gubernur Najran, yang saat itu merupakan daerah Sebagian kerajaan Habasyah (sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu Bani Abdul Madan bin Ad-Dayyan Al-Harisi yang beragama Nasrani untuk membangun tempat peribadatan seperti bentuk Ka'bah di Makkah untuk Menyainginya. Bangunan itu disebut Biah, dan dikenal sebagai Ka'bah Najra. Ka'bah ini di gunakan untuk oleh penduduk Najran dan dipelihara oleh para uskup.

Al-qur'an memberikan informasi bahwa Abrahah pernah bermaksud menghancurkan Ka'bah di Makkah dengan pasukan gajah. Namun, pasukan itu lebih dahulu dihancurkan oleh tantara burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah berapi sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat.

Makkah juga pernah dilanda banjir hingga mengenai Ka'bah dan meretakkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rusak. Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat perlu diadakan renovasi bangunan Ka'bah untuk memelihara kedudukannya sebagai tempat suci. Sudut-sudut Ka'bah itu oleh

Quraisy dibagi empat bagian, tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun Kembali.

Ketika Kembali ke tahap peletakan Hajar Aswad mereka berselisih tentang siapa yang meletakkannya. Kemudian pilihan mereka jatuh ke tangan seseorang yang dikenal sebagai Al-Amin (yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammad bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah saw). Ia membentangkan surbanya, dan meletakan Hajar Aswad di tengahnya. Setiap kepala suku diminta untuk memegang ujung-ujung surban dan mengangkatnya bersama. Ketika sampai di tempat yang semestinya, dan orang-orang quraisy pun puas.<sup>34</sup> Setelah penaklukan kota Makkah (*Fathul Makkah*) pemelihara Ka'bah dipegang oleh kaum muslimin, dan berhala-berhala sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat di sekitarnya pun dihancurkan oleh kaum muslimin.<sup>35</sup>

Selanjutnya bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Sya'ibah sebagai pemegang kunci Ka'bah dan administrasi serta pelayanan haji diatur oleh pemerintah baik pemerintah khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thali, Muawwiyah bin Abu Sufyan, Dinasti Ummayah, Dinasti Abbasiyyah, Dinasti Usmaniyah Turki, sampai saat ini yaitu pemerintah kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan dua kota suci, Makkah dan Madina.<sup>36</sup>

Pada jaman Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s pondasi bangunan Ka'bah terdiri atas dua pintu dan letak pintunya terletak di atas tanah (tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi). Namun Ketika renovasi Ka'bah

---

<sup>34</sup> Muh. Hadi Bashori, *kepunyaan Allah Timus dan Barat*, hal 55.

<sup>35</sup> Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak*, hal 18.

<sup>36</sup> Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah Dulu dan Kini*, hal 50.

akibat bencana banjir pada saat Rasulullah saw berusia 30 tahun dan sebelum diangkat menjadi rasul, karena merenovasi Ka'bah sebagai bangunan suci harus menggunakan harta yang halal dan bersih, sehingga pada saat itu terjadi kekurangan biaya. Maka bangunan Ka'bah dibuat hanya satu pintu serta ada bagian Ka'bah yang tidak dimasukkan kedalam bangunan Ka'bah yang dinamakan Hijir Ismail yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi Ka'bah. Saat itu pintunya dibuat tinggi letaknya agar hanya pemuka suku atau kabilah yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab, Nabi saw berniat merenovasi Ka'bah, akan tetapi karena agama islam masih baru dan baru saja dikenal, maka Nabi saw mengurungkan niatnya. Sehingga, sebenarnya Hijir Ismail termasuk dari bagian Ka'bah. Karena itulah dalam thawaf, umat islam diharuskan mengelilingi Ka'bah dan Hijir Ismail. Hijir Ismail ini merupakan tempat dimana Nabi Ismail a.s lahir dan diletakan di pangkuan ibunya Hajar.

Pada masa Abdurahman bin Zubair menjadi pemimpin daerah Hijaz, bangunan Ka'bah dibuat sebagaimana perkataan Nabi saw atas pondasi Nabi Ibrahim. Akan tetapi karena terjadi peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan, penguasa daerah Syam, terjadi kebakaran pada Ka'bah akibat tembakan pelontar (Manjaniq) yang dimiliki pasukan Syam. Sehingga Abdul Malik bin Marwan yang kemudian menjadi khalifah, melakukan renovasi Kembali Ka'bah berdasarkan bangunan hasil renovasi Rasulullah saw.<sup>37</sup>

Ketika kewajiban shalat diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw untuk segenap umat Islam, umat Islam kemudian melaksanakan

---

<sup>37</sup> Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah Dulu dan Kini*, hal 51.

ibadah shalat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Akan tetapi setelah hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah, Nabi berharap kepada Allah swt untuk dapat mengalihkan hadapan shalatnya ke arah Masjidil Haram. Keinginan Rasulullah saw tersebut kemudian dijawab oleh Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (2): 142-145.<sup>38</sup>

Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, kemudian memerintah mengubah kiblat ke Ka'bah karena seringnya Nabi Muhammad saw menghadap wajahnya ke langit dan berharap kiblat Kembali ke Ka'bah. Abbas bin Bisyr atau Abbas bin Nahid adalah seseorang laki-laki yang telah berjamaah shalat zuhur dengan Nabi Muhammad saw. Kemudian berniat untuk pulang ke kampungnya. Dia melihat dalam perjalanannya kaum Anshar yang sedang shalat asar, kemudian dia mengatakan kepada kaum Anshar tersebut bahwasanya Nabi Muhammad saw telah menghadap ke Ka'bah Ketika shalat zuhur dan dia termasuk jamaahnya. Abbas juga memberikan kabar kepada penduduk Qbah yaitu Bani Amer ibn Auf yang sedang melakukan shalat subuh bahwa Nabi Muhammad saw telah diperintahkan menghadap ke Ka'bah maka mereka memutar arah Ketika sedang melakukan shalat.<sup>39</sup>

Perintah memindahkan kiblat shalat dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram Makkah, terjadi pada tahun ke delapan Hijriah yang bertepatan pada malam tanggal 15 Sya'ban (Nisfu Sya'ban). Peristiwa ini adalah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat

---

<sup>38</sup> Muh. Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat*, hal 64.

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 3 Shalat*, 2003, hal 23-25.

Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menjinakan hati orang-orang Yahudi dan untuk menarik mereka kepada syariat Al-Qur'an dan agama yang baru yaitu agama Tauhid.<sup>40</sup>

Jadi Ka'bah adalah bangunan suci kaum muslimin yang terletak di kota Makkah di dalam Masjidil Haram. Yang merupakan bangunan yang dijadikan sentral arah dalam peribadatan umat Islam yakni shalat dan yang wajib dikunjungi dalam saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

#### **2.4 ARAH KIBLAT DI INDONESIA**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang arah kiblat. Dalam hal ini bagi umat Islam di Indonesia, shalatnya sudah sah dengan menghadap kearah barat, mengingat letak geografis Indonesia yang berada di timur Ka'bah. Demikian tercantum dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tentang kiblat.<sup>41</sup>

Arah kiblat berdasarkan diktum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2010 merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam rangka menjawab dinamika arah kiblat masjid di Indonesia, dimana pada tahun 2010 merupakan puncak isu pergeseran arah kiblat di Indonesia yang meresahkan masyarakat dalam beribadah.<sup>42</sup> Ada tiga poin yang menjadi keputusan dalam fatwa tersebut: (1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). (3) Letak

---

<sup>40</sup> Robi'atul Aslamiyah, Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid Di Desa Sruni, (*Skripsi IAIN Walisongo, 2011*), hal 25.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Fawa MUI* ( Kiblat Cukup Menghadap Ke Arah Barat, 2010).

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat*, 2020

geografis Indonesia yang berbeda di bagian timur Ka'bah/Makkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap kearah barat.<sup>43</sup>

Ketiga diktum tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*jihat al-Ka'bah*” dalam diktum keputusan poin 2 adalah arah terdekat dari Indonesia ke Ka'bah dalam lingkaran besar, hal ini dipahami dari diktum keputusan poin 3 yang menyebutkan arah kiblat bagi umat muslim Indonesia adalah arah barat laut dengan nilai azimuth bervariasi dari Sabang sampai Merauke. Penyebutan bervariasi dalam diktum nomor 3 memastikan bahwa yang dimaksud dengan “*jihat al-Ka'bah*” dalam diktum nomor 2 bukan arah satu sudut 90° atau dua sudut 180° dimana di dalamnya terdapat posisi arah Ka'bah. Pengertian arah kiblat dalam fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 sesuai dengan pendapat kuat tentang arah kiblat dalam Mazhab imam Syafi'i.<sup>44</sup>

Menurut ilmu falak atau ilmu hitung dan geografi jika dilihat berdasarkan peta arah mata angin, Indonesia terletak di antara Timur Tenggara Ka'bah maka kiblatnya mengarah ke barat laut. Dalam perhitungan ilmu falak pergeseran 1° bisa mengakibatkan kemelencengan arah dari Ka'bah kurang lebih ratusan kilometer dari titik yang ditentukan. Semakin besar kemelencengan maka semakin jauh juga letak arah yang dituju.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Tentang Kiblat*, 2010.

<sup>44</sup> Ismail, Dikson T. Yasin, Zulfiah, *Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum*, ( *Jurnal*, Al-Mizan, 2021), hal 119

<sup>45</sup> Khairurraji, “*Kiblat Indonesia menghadap kearah barat laut: studi terhadap fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat*, (Skripsi, UIN Walisongo, 2014).

## 2.5 MESJID AL-MUTTAQIN MORELLA

Mesjid Al-Muttaqin terletak di tengah pemukiman penduduk desa Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Masjid Al-Muttaqin merupakan mesjid Yang didirikan oleh masyarakat pada masa pemerintahan Raja Pesiya, yang merupakan tuan tanah negri Liyauli keturunan Marga Wakang. Masjid Al-Muttaqin di dirikan ditas tanah hibah pemberian Marga Wakang dengan luas tanah 40m X 40m. Media yang di gunakan untuk menentukan arah kiblat dahulu dilakukan dengan kompas yang di taruh dalam Mesjid kemudian menjadi patokan arah kiblat mesjid.<sup>46</sup>

Dahulu dana yang digunakan untuk membangun mesjid di peroleh dari hasil penjualan rempah-rempah dan juga patungan masyarakat desa Morella. Kala itu, konstruksinya tak sekokoh sekarang. Saat itu Masjid Al-Muttaqin dibangun sederhana, yang berdinding setengah batu setengah kayu dan beratapkan daun sagu dengan tiang kayu. Masjid Al-Muttaqin selama di bangun hingga kini telah di renovasi sebanyak 2 kali. Renovasi yang pertama pada tahun 1970 M dan kemudian di renovasi kembali pada tahun 2017 M.<sup>47</sup>

Mesjid Al-Muttqin kini selain di jadikan sebagai tempat ibadah juga difungsikan juga sebagai sarana tempat melaksanakan adat. Seiring perkembangan waktu kini mesjid Al-Muttaqin telah mengalami perubahan, yang mana untuk bagunannya kini sudah lebih indah.

---

<sup>46</sup> Nasar pical, *Khatib Mesjid Al-Muttaqin Desa Morella*, (Wawancara Penulis dan Narasumber, 2023)

<sup>47</sup> Sakir Latukau, *Ketua Panitia Renovasi Mesjid Al-Muttaqin Desa Morella*, (Wawancara Penulis dan Narasumber, 2023)



Gambar Mesjid Al-Muttaqin Negri Morella  
Tahun 1927 M.<sup>48</sup>



Gambar Mesjid Al-Muttaqin Negri Morella  
Tahun 1980-an.<sup>49</sup>



Gambar Mesjid Al-Muttaqin Negri Morella  
Tahun 2023 (Sumber: Penulis).

<sup>48</sup> Blogspot, *Foto Mesjid Al-Muttaqin Morella*, (Tifatomasiwa, 2011).

<sup>49</sup> Blogspot, *Foto Mesjid Al-Muttaqin Morella*, (Tifatomasiwa, 2011).

## 2.6 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini diharapkan menjadi sumber bacaan dalam penulisan ini, serta juga dapat menghindari kesamaan dengan karya sebelumnya sehingga terhindar dari Tindakan penjiplak, Adapun buku, jurnal, dan skripsi yang dirasa berhubung dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Abd. Haji Amahoru, Sri Rahmadani Pulu** dalam jurnalnya yang berjudul “Pemetaan Data Astronomi untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon” yang terbit tahun 2023 . menjelaskan tentang mengidentifikasi pergeseran arah kiblat mesjid di pulau Ambon. Dengan dilakukan pengukuran atau pemetaan ulang sehingga dapat diketahui bahwa di Masjid Al-Muttaqin dengan hasilnya yaitu terdapat pergeseraan arah kiblat dari arah bangunan mesjid sebesar  $7,48^{\circ}$  kearah utara dari bangunan mesjid.<sup>50</sup> Sedangkap pada penelitian ini akan membahas permasalahan Dari hasil pengukuran atau pemetaan ulang terkait perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pergeseran arah kiblat dari arah bagunana mesjid al-muttaqin di desa Morella.
2. **Brigjen katamso J, Badean D, timur J** dalam jurnalnya yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Mesjid Se-Kecamatan Batu Layer Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwani Hkalifatus Shalihah” yang terbit pada tahun 2020. Menjelaskan tentang tingkat keakurasian arah kiblat mesjid-mesjid

---

<sup>50</sup> Abd. Haji Amahoru, Sri Rahmadani Pulu, “Pemetaan Data Astronomi Untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon”, (*jurnal*, Pendidikan MIPA, 2023), hal 150-151.

menggunakan istiwaaini.<sup>51</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap pergeseran arah kiblat dari arah bangunan mesjid.

3. **Mutia Hanum, Ismail I** dalam *jurnal of Islamic astronomy* yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Terhadap Arah Kiblat Bagi Orang yang Jauh dari Ka’bah” yang terbit pada tahun 2022. Menjelaskan tentang bagaimana pendapat Ulama Jungka Gajah terhadap hukum menghadap kiblat bagi orang jauh dari Ka’bah.<sup>52</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bagaimana pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap pergeseran arah kiblat mesjid dari arah bangunan mesjid.
4. **Ahmad Ainul Yaqin** dalam jurnalnya yang berjudul “*Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan*” yang terbit pada tahun 2018. Menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian yang dilakukan dalam masalah sosial dikarenakan perubahan arah kiblat Masjid.<sup>53</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bagaimana respon tokoh agama terhadap pergeseran arah kiblat dari arah bangunan mesjid.

---

<sup>51</sup> Khalifatus shalihah, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaaini” (*jurnal*, ilmu falak dan astronomi, 2020).

<sup>52</sup> Zut Nazar Mutia Hanum, Ismail, “Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Terhadap Arah Kiblat Bagi Orang yang jauh dari Ka’bah. (*jurnal*, of Islamic Astronomy, 2022).

<sup>53</sup> Ahmad Ainul Yaqin, “Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan” (*Jurnal*, SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi, 2018)

**5. Sultan** dalam skripsinya yang berjudul “pandangan tokoh agama terhadap perubahan arah kiblat mesjid” yang terbit pada tahun 2020. Menjelaskan tentang pandangan hukum Islam dan Tokoh Agama terhadap perubahan arah kiblat.<sup>54</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap pergeseran arah kiblat dari arah bangunan mesjid.

Berdasarkan semua penelitian di atas, pada penelitian ini akan membahas permasalahan Dari hasil pengukuran atau pemetaan ulang terkait perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap pergeseran arah kiblat dari arah bangunan Mesjid Al-Muttaqin di desa Morella.

---

<sup>54</sup> Sultan, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perubahan Arah Kiblat Mesjid” (*Skripsi*, IAIN Bone, 2020)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Menurut Bogdan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>55</sup>

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ilmuwan Whitney dan Bogdan maka peneliti secara tidak langsung paham dengan yang dilakukan kedepannya. Sehingga peneliti mengambil penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologi ini digunakan untuk mengetahui apakah keadaan suatu masyarakat telah sesuai dengan hukum dan tata cara penentuan arah kiblat serta bagaimanakah respon tokoh agama yang ada di desa tersebut terhadap arah kiblat yang di tentukan.

#### **2. Pendekatan peneliti**

Dalam hal ini peneliti akan turun langsung di tempat penelitian sebagai instrumen untuk peneliti sendiri. Sehingga peneliti dapat

---

<sup>55</sup> Kurniawan, "Respon masyarakat terhadap arah kiblat ketika salat idhul fitri di lapangan", ( *Skripsi*, Unifersitas Islam Negri Mataram, Mataram, 2022), hlm 9.

menyesuaikan diri dengan *setting* penelitian dan dapat dengan mudah menganalisis data dengan cara cepat dan tepat.

### **3. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini di Mesjid Al-Muttaqin Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Lehitu Desa Morella.

### **4. Sumber data**

- a. Data primer adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi selama penelitian
- b. Data sekunder: yaitu data tambahan yang diperoleh dari orang lain pada waktu penelitian data sudah tersedia, baik itu yang berbentuk jurnal, buku, skripsi dan lain-lain. Maksudnya data ini untuk melengkapi data yang berhubungan dengan yang peneliti teliti.

### **5. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa Teknik sebagai berikut.

- a. Observasi

Peneliti akan melihat secara langsung pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh tokoh agama dan mengamati keadaan masyarakat di tempat.

b. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara terstruktur dan terukur dengan menggunakan gaya Bahasa local sehingga responden tidak terlalu kaku guna mendapatkan hasil wawancara yang komperhensif dan akurat.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen yang menjadi keperluan dan data tersebut sebagai data penelitian penulis.

## **6. Analisis data**

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurangi suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan, bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Dan dalam hal ini peneliti akan melakukan beberapa cara:

a. Reduksi data

Peneliti akan memilih hal-hal pokok, yang perlu diambil sebagai data penelitian dari hasil observasi dan wawancara serta dokumen yang menjadi sumber data.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyajikan data dari hasil observasi dan

wawancara serta data lain seperti profil desa, jurnal dan dokumen lainnya.

c. Verifikasi data

Verifikasi data peneliti akan memberi kesimpulan dan saran dari data yang udah dilakukan reduksi dan penyajian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amahoru, Abd Haji. Pulu, Sri Rahmadani. (2023). Pemetaan Data Astronomi Untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon. *Jurnal Pendidikan MIPA*.
- Awaluddin, Moehammad. Yumono, Bambang Darmo. Hani'ah, H. Wicaksono, Satrio. (2016). Kajian Penentuan Arah Kiblat Secara Geodetis. *Jurnal Teknik*.
- Faiz, ABD Karim. (2020). Moderasi fiqih Penentuan Arah kiblat: Akurasi Yang Fleksibel. *Journal Islamic Law*.
- Hanum, Z. N. M. & Ismail. (2022). Pandangan tokoh agama jungka gajah terhadap arah kiblat bagi orang yang jauh dari ka'bah. *JOURNAL AO ISLAMIC ASTRONOMY*.
- Hassan, Ikram. (2019). Pemahaman Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Di Masjid At-Taqwa Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub. *Skripsi Institut Agama Islam (IAIN) Manado*.
- Kurniawan. (2022). Respon Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Ketika Salat Idhul Fitri Di Lapangan (Studi Kasus Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima). *Skripsi Uiniversias Islam Negri Mataram*.

- Kamal Mustofa. (2015). Teknk Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Aplikasi Google Earth dan Kompas Kiblat RHI. *Laporan Penelitian Teknik Penentuan Arah Kiblat*. Vol 2 Edisi IX.
- Lestari, Rizqa Ayu. (2022). Respons Masyarakat Terhadap Kalibrasi dan Perubahan Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. *Skripsi*, Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo Semarang.
- Muthmainnah. Santoso, Fattah Setiawan. (2020). Pemanfaatan Sains dan Teknologi Dalam Pengukuran Arah Kiblat dii Indonesia. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol.10 No 2.
- Muthmainnah. Arifin Zainul. Hermawan Toto. Barid. Akhmad Muhaini. (2019). Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/Musola di Kabupaten Sleman. *Jurnal Nuansa Akademik*. Vol 4 No.2
- Nu.online. *al-qur'an terjemahan*
- Nurmila, Ila. (2020). Metode Azimuth Kiblat Dan Rashd Al-Qiblat Dalam Penentuan Arah Kiblat. *Jurnal Istinbath*.
- Rakhmadi, Arwin Juli. Setiawan, Hasrian Rudi. (2020). Pemanfaatan Instrumen Astronomi Klasik Mizwala Dalam Pengukuran Dan Pengakurasian Arah Kiblat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 1, No.2.

- Sultan. (2020). Pandangan tokoh agama terhadap perubahan arah kiblat masjid. *SKRIPSI* Institute Agama Islam Negri (IAIN) Bone.
- Sahlihah, Khalifatus. (2018). Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Mesjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwani. *JURNAL ILMU FAK DAN ASTRONOMI*.
- Singgih, Hariyadi. (2013). Rancang-bangun alat petunjuk arah kiblat berbasis GPS. *Jurnal Elektik, vol 11 No 02*.
- Syarif, M. R. (2012). Problematika arah kiblat dan aplikasi perhitungannya. *JURNAL STUDIA ISLAMIKA*.
- Yaqin, Ahmad Ainul. (2018). Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan. *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi. Vol 04*

**LAMPIRAN**

**DRAFT INSTRUMEN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL  
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT  
TERHADAP PERGESERAN ARAH KIBLAT DARI ARAH BAGUNAN  
MESJID AL-MUTTAQIN DESA MORELLA**

**PERTANYAAN:**

1. Kapan mesjid Al-Muttaqin di bangun?
2. Sejak dibagunnya mesjid ini apakah pernah mengalami perbaikan?
3. Pada saat perbaikan bapak sebagai apa waktu itu?
4. Pada saat mesjid ini dibangun metode apa yang digunakan untuk menentukan arah kiblat mesjid?
5. Bagaimana cara penentuan arah kiblat mesjid Al-Muttaqin?
6. Apakah mesjid ini sudah pernah dilakukan pemetaan/pengukuran ulang arah kiblatnya?
7. Pada tahun berapakah pemetaan/pengukuran ulang arah kiblat dilaksanakan?
8. Menurut bapak seberapa penting pemetaan/pengukuran ulang arah kiblat mesjid?
9. Apakah bapak terlibat dalam pemetaan/pengukuran ulang arah kiblat mesjid?
10. Apakah bapak setuju dengan pemetaan/pengukuran ulang arah kiblat mesjid?

11. Ketika perubahan arah kiblat mesjid diberlakukan berapa lama perubahan itu dipakai?
12. Bagaimana pandangan bapak ketika arah kiblat mesjid tidak tepat mengarah ke arah kiblat yang sebenarnya?
13. Apa tanggapan bapak mengenai kondisi arah kiblat mesjid Al-Muttaqin saat ini?
14. Apakah bapak tau kalau sebenarnya mesjid ini arah kiblatnya bergeser atau tidak dari Ka'bah?
15. Apakah masyarakat setuju dengan adanya pemetaan/pengukuran arah kiblatnya?
16. Apakah kebanyakan masyarakat di desa pro atau kontra terhadap perubahan arah kiblat?
17. Apakah mesjid ini memiliki sesuatu yang sifatnya religious yang berkaitan dengan pendirinya, sehingga harus dikembalikan arah kiblat seperti semula?
18. Apakah bapak setuju setelah diukur arah kiblatnya hanya shafnya saja yang dirubah bukan membangun Kembali mesjid ini?
19. Apakah bapak tau konsekuensi Ketika arah kiblat mesjid ini tidak mengarah tepat pada Ka'bah?
20. Ketika bapak tau bahwasanya mesjid ini tidak mengarah tepat dari arah kiblatnya, apakah bapak sudah mensosialisasikan kepada masyarakat?
21. Bagaimanakah dengan respon mereka?